



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MAKMUN bin H. NOOR HADI
Tempat lahir	: Kudus
Umur/tanggal lahir	: 49 Tahun/ 05 Mei 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds. Prambatan Lor Rt 02 Rw 04 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Suprayitno Widodo, S.H, Dwi Hadianito, S.H, Bambang Hariyanto, S.H, Kuswandi, S.H, Dan Handoyo, S.H Advokat/ Pengacara Pada "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kudus, Yang Berkedudukan di Pasuruhan Lor Rt.02 Rw.01 Kec. Jati Kab. Kudus selaku Penasihat Hukum dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Maret 2022 Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUN Bin H. NOOR HADI bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang-barang yang diketahuinya berbahaya bagi kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAKMUN Bin H. NOOR HADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan tetap memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Plastik Fermipan Ukuran 500 g Dalam Kondisi Terbuka;
 - 2) 2 (dua) Buah Selang Regulator;
 - 3) 9 (sembilan) Kardus Berisi Botol Putih "arak Putih" (masing-masing Kardus Berisi 12 Botol);
 - 4) 2 (dua) Karung Berisi Campuran Ragi Yang Digunakan Bahan Pembuat Arak Putih
 - 5) 6 (enam) Buah Drum Berisi Bahan Fermentasi;
 - 6) 2 (dua) Buah Tungku Kompor Untuk Memasak Arak Putih;
 - 7) 2 (dua) Buah Tabung Gas Elpigi 3 kg;
 - 8) 1 (satu) Buah Dandang Untuk Merebus Arak Putih;
 - 9) 1 (satu) Buah Alat Ukur Kadar Alkohol (alkohol Thermometer);
 - 10) 5 (lima) Buah Botol Plastik Kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
- 11) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga No. Pol : G-8851NM, Warna Hitam, Tahun 2017, No. Rangka : MHKS6GJ6JHJ018475, No. Mesin : 3NRH106021 Beserta STNK-nya Atasnama Dayanti Alamat Pendowo Rt 02/01 Bodeh Pemalang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MUNZAENI Binti SAEKAN

4. Menetapkan agar terdakwa MAKMUN Bin H. NOOR HADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

Bahwa ia terdakwa MAKMUN BIN H. NOOR HADI selaku Pelaku Usaha Pangan pada hari Senin tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021, bertempat di Gudang milik terdakwa beralamat di Desa Prambatan Lor, RT 02 RW 04 Kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kudus atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak memiliki Izin Edar terkait pangan Olahan yang dibuat di dalam Negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi SUYANTO, saksi HERI KUSMANTO dan YAYAN FREDY A anggota Sat reskrim Polres Kudus yang mendapatkan informasi bahwa terdapat sebuah gudang yang digunakan untuk memproduksi minuman keras (minuman beralkohol) jenis Putih "Arak Putih" di Desa Prambatan Lor, RT 02 RW 04 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, selanjutnya petugas pada hari Senin tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib mendatangi lokasi tersebut dan menemukan terdakwa MAKMUN BIN H. NOOR HADI sedang memproduksi minuman keras, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia memproduksi minuman keras jenis putih yaitu "arak putih" dengan cara yaitu terdakwa terlebih dahulu memasukkan bahan berupa Ragi, Gula merah, dan Fermipan ke dalam Drum yang kemudian dikasih air lalu ditutup menggunakan plastic yang kemudian diikat dengan karet lalu dibiarkan selama 2(dua) Hari. Setelah 2 (dua) Hari, terdakwa membuka tutup plastiknya yang kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata selanjutnya ditutup kembali dengan rapat menggunakan plastic yang kemudian dikat dengan karet, dan dibiarkan/dibacem selama 5 (lima) hari dan tidak dibuka sama sekali. Setelah 5 (hari) terdakwa membuka dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuangkan ke dalam dandang kotak untuk disuling dengan direbus selama sekira 8 (delapan) jam sehingga menghasilkan uap air yang selanjutnya dialirkan dan didinginkan menggunakan bak air hingga menghasilkan arak putih, kemudian arak putih tersebut ditampung kedalam drum warna biru. Setelah itu, terdakwa filter selama 24 jam penuh menggunakan 2 (dua) pompa akuarium yang disaring dengan menggunakan kapas dengan tujuan agar hasilnya bisa bening/jernih, setelah bening terdakwa ambil sedikit kedalam botol untuk dicek kadar alkoholnya dengan menggunakan alat ukur alcohol, jika kadarnya sudah mencapai 18% maka "arak putih" tersebut dapat dikemas menggunakan botol plastic ukuran 1,5 liter dan ditaruh dalam dus dimana 1 dus berisi 12 botol Putih "arak putih", setelah dikemas selanjutnya arak putih tersebut siap untuk dijual kepada para pembeli dengan sarana angkut 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol : G-8851NM, warna Hitam miliknya.

Bahwa terdakwa MAKMUN BIN H. NOOR HADI telah memproduksi minuman beralkohol jenis putihan "arak putih" selama satu tahun yang dilakukan setiap dua (dua) minggu sekali dengan hasil setiap 1 (satu) proses produksi menghasilkan 13 (tiga belas) dus dengan setiap dus berisi 12 (dua belas) botol ukuran 1,5 liter, kemudian terdakwa menjual minuman arak putih tersebut kepada masyarakat untuk dikonsumsi dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu) per botol yang salah satu pelanggannya adalah saksi SUTIMAH dengan keuntungan setiap bulan mencapai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa diketahui dan mengakui dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis putihan "arak putih" tanpa memiliki izin produksi dan izin edar minuman beralkohol sehingga tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan SPPIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu satu Atap) Kabupaten Kudus, selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : 9 (sembilan) Kardus berisi Botol putihan "arak putih" (masing-masing kardus berisi 12 Botol); 2 (dua) Karung berisi Campuran Ragi yang digunakan bahan pembuat arak putih; 6 (enam) Buah Drum berisi bahan fermentasi; 2 (dua) buah tungku kompor untuk memasak arak putih; 2 (dua) buah Tabung Gas Elpigi 3Kg; 1 (satu) buah Dandang untuk merebus arak putih; 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol (Alkohol Thermometer); 5 (lima) Buah Botol Plastik Kosong; 1 (satu) plastik Fermipan ukuran 500g dalam kondisi terbuka; 2 (dua) buah selang Regulator; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol : G-8851NM, warna Hitam, tahun 2017, No. rangka : MHKS6GJ6JHJ018475, No. Mesin : 3NRH106021 beserta STNK-nya atasnama DAYANTI alamat Pendowo Rt 02/01 Bodeh Pemalang;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Minuman arak putih yang dibuat terdakwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Dari Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa tengah No Lab : 3176/KKF/2021 tanggal 13 Desember 2021 oleh Pemeriksa Moh. Arif Budiarto dan Dwita Srihapsari, terhadap 3 (tiga) sampel botol barang bukti pangan berupa minuman jenis arak putih tersebut disimpulkan :

1. BB-7096/2021/KKF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan bening adalah mengandung Etanol 17,02%
2. BB-7207/2021/KKF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan bening adalah mengandung Etanol 11,28%
3. BB-7207/2021/KKF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan bening adalah mengandung Etanol 12,91%

Sehingga tidak dapat dipergunakan untuk membuat bahan pangan atau minuman dan berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia, sedangkan pada saat menjual minuman tersebut, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pembeli mengenai tingginya kandungan etanol dan efek negative bagi kesehatan baik secara lisan maupun tulisan dalam kemasan botol yang dijualnya

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MAKMUN BIN H. NOOR HADI pada hari Senin tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021, bertempat di Gudang milik terdakwa beralamat di Desa Prambatan Lor, RT 02 RW 04 Kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi SUYANTO, saksi HERI KUSMANTO dan YAYAN FREDY A anggota Sat reskrim Polres Kudus yang mendapatkan informasi bahwa terdapat sebuah gudang yang digunakan untuk memproduksi minuman keras (minuman beralkohol) jenis Putih "Arak Putih" di Desa Prambatan Lor, RT 02 RW 04 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, selanjutnya petugas pada hari Senin tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib mendatangi lokasi tersebut dan menemukan terdakwa MAKMUN BIN H. NOOR HADI sedang memproduksi minuman keras, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia memproduksi minuman keras jenis putihan yaitu "arak putih" dengan cara yaitu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terlebih dahulu memasukkan bahan berupa Ragi, Gula merah, dan Fermipan ke dalam Drum yang kemudian dikasih air lalu ditutup menggunakan plastic yang kemudian diikat dengan karet lalu dibiarkan selama 2(dua) Hari.Setelah 2 (dua) Hari, terdakwa membuka tutup plastiknya yang kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata selanjutnya ditutup kembali dengan rapat menggunakan plastic yang kemudian dikat dengan karet, dan dibiarkan/dibacem selama 5 (lima) hari dan tidak dibuka sama sekali.Setelah 5 (hari) terdakwa membuka dan menuangkan ke dalam dandang kotak untuk disuling dengan direbus selama sekira 8 (delapan) jam sehingga menghasilkan uap air yang selanjutnya dialirkan dan didinginkan menggunakan bak air hingga menghasilkan arak putih, kemudian arak putih tersebut ditampung kedalam drum warna biru.Setelah itu, terdakwa filter selama 24 jam penuh menggunakan 2 (dua) pompa akuarium yang disaring dengan menggunakan kapas dengan tujuan agar hasilnya bisa bening/jernih, setelah bening terdakwa ambil sedikit kedalam botol untuk dicek kadar alkoholnya dengan menggunakan alat ukur alcohol, jika kadarnya sudah mencapai 18% maka “arak putih” tersebut dapat dikemas menggunakan botol plastic ukuran 1,5 liter dan ditaruh dalam dus dimana 1 dus berisi 12 botol Putihan “arak putih”, setelah dikemas selanjutnya arak putih tersebut siap untuk dijual kepada para pembeli dengan sarana angkut 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol : G-8851NM, warna Hitam miliknya.

Bahwa terdakwa MAKMUN BIN H. NOOR HADI telah memproduksi minuman beralkohol jenis putihan “arak putih” selama satu tahun yang dilakukan setiap dua (dua) minggu sekali dengan hasil setiap 1 (satu) proses produksi menghasilkan 13 (tiga belas) dus dengan setiap dus berisi 12 (dua belas) botol ukuran 1,5 liter, kemudian terdakwa menjual minuman arak putih tersebut kepada masyarakat untuk dikonsumsi dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu) per botol yang salah satu pelanggannya adalah saksi SUTIMAH dengan keuntungan setiap bulan mencapai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa diketahui dan mengakui dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis putihan “arak putih) tanpa memiliki izin produksi dan izin edar minuman beralkohol sehingga tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan SPPIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu satu Atap) Kabupaten Kudus, namun justru memproduksi dengan tidak memenuhi spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Keamanan Pangan dan Mutu Pangan maupun syarat-syarat cara produksi pangan yang baik meliputi : Lokasi, Fasilitas Sanitasi, Alat Produksi, Bahan yang digunakan, Proses Produksi, Wadah dan Pembungkus, dan Label, sehingga terdakwa kemudian diamankan beserta barang bukti berupa : 9

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) Kardus berisi Botol putihan"arak putih" (masing-masing kardus berisi 12 Botol); 2 (dua) Karung berisi Campuran Ragi yang digunakan bahan pembuat arak putih; 6 (enam) Buah Drum berisi bahan fermentasi; 2 (dua) buah tungku kompor untuk memasak arak putih; 2 (dua) buah Tabung Gas Elpigi 3Kg; 1 (satu) buah Dandang untuk merebus arak putih; 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol (Alkohol Thermometer); 5 (lima) Buah Botol Plastik Kosong; 1 (satu) plastik Fermipan ukuran 500g dalam kondisi terbuka; 2 (dua) buah selang Regulator; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol : G-8851NM, warna Hitam, tahun 2017, No. rangka : MHKS6GJ6JHJ018475, No. Mesin : 3NRH106021 beserta STNK-nya atas nama DAYANTI alamat Pendowo Rt 02/01 Bodeh Pemaleang;

Bahwa Minuman arak putih yang dibuat terdakwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Dari Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa tengah No Lab : 3176/KKF/2021 tanggal 13 Desember 2021 oleh Pemeriksa Moh. Arif Budiarto dan Dwita Sriharsari, terhadap 3 (tiga) sampel botol barang bukti pangan berupa minuman jenis arak putih tersebut disimpulkan :

1. BB-7096/2021/KKF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan bening adalah mengandung Etanol 17,02%
2. BB-7207/2021/KKF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan bening adalah mengandung Etanol 11,28%
3. BB-7207/2021/KKF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan bening adalah mengandung Etanol 12,91%

Sehingga tidak dapat dipergunakan untuk membuat bahan pangan atau minuman dan berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia, sedangkan pada saat menjual minuman tersebut, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pembeli mengenai tingginya kandungan etanol dan efek negative bagi kesehatan baik secara lisan maupun tulisan dalam kemasan botol yang dijualnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa MAKMUN BIN H. NOOR HADI pada hari Senin tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021, bertempat di Gudang milik terdakwa beralamat di Desa Prambatan Lor, RT 02 RW 04 Kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahayanya itu tidak diberi tahu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi SUYANTO, saksi HERI KUSMANTO dan YAYAN FREDY A anggota Sat reskrim Polres Kudus yang mendapatkan informasi bahwa terdapat sebuah gudang yang digunakan untuk memproduksi minuman keras (minuman beralkohol) jenis Putih "Arak Putih" di Desa Prambatan Lor, RT 02 RW 04 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, selanjutnya petugas pada hari Senin tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib mendatangi lokasi tersebut dan menemukan terdakwa MAKMUN BIN H. NOOR HADI sedang memproduksi minuman keras, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia memproduksi minuman keras jenis putihan yaitu "arak putih" dengan cara yaitu terdakwa terlebih dahulu memasukkan bahan berupa Ragi, Gula merah, dan Fermipan ke dalam Drum yang kemudian dikasih air lalu ditutup menggunakan plastic yang kemudian diikat dengan karet lalu dibiarkan selama 2(dua) Hari. Setelah 2 (dua) Hari, terdakwa membuka tutup plastiknya yang kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata selanjutnya ditutup kembali dengan rapat menggunakan plastic yang kemudian dikat dengan karet, dan dibiarkan/dibacem selama 5 (lima) hari dan tidak dibuka sama sekali. Setelah 5 (hari) terdakwa membuka dan menuangkan ke dalam dandang kotak untuk disuling dengan direbus selama sekira 8 (delapan) jam sehingga menghasilkan uap air yang selanjutnya dialirkan dan didinginkan menggunakan bak air hingga menghasilkan arak putih, kemudian arak putih tersebut ditampung kedalam drum warna biru. Setelah itu, terdakwa filter selama 24 jam penuh menggunakan 2 (dua) pompa akuarium yang disaring dengan menggunakan kapas dengan tujuan agar hasilnya bisa bening/jernih, setelah bening terdakwa ambil sedikit kedalam botol untuk dicek kadar alkoholnya dengan menggunakan alat ukur alcohol, jika kadarnya sudah mencapai 18% maka "arak putih" tersebut dapat dikemas menggunakan botol plastic ukuran 1,5 liter dan ditaruh dalam dus dimana 1 dus berisi 12 botol Putihan "arak putih", setelah dikemas selanjutnya arak putih tersebut siap untuk dijual kepada para pembeli dengan sarana angkut 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol : G-8851NM, warna Hitam miliknya.

Bahwa terdakwa MAKMUN BIN H. NOOR HADI telah memproduksi minuman beralkohol jenis putihan "arak putih" selama satu tahun yang dilakukan setiap dua (dua) minggu sekali dengan hasil setiap 1 (satu) proses produksi menghasilkan 13 (tiga belas) dus dengan setiap dus berisi 12 (dua belas) botol ukuran 1,5 liter, kemudian terdakwa menjual minuman arak putih tersebut kepada masyarakat untuk dikonsumsi dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu) per botol yang salah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pelanggannya adalah saksi SUTIMAH dengan keuntungan setiap bulan mencapai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa diketahui dan mengakui dalam memproduksi minuman beralkohol jenis putihan "arak putih" tanpa memiliki izin produksi dan izin edar minuman beralkohol sehingga tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan SPPIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu satu Atap) Kabupaten Kudus, selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : 9 (sembilan) Kardus berisi Botol putihan "arak putih" (masing-masing kardus berisi 12 Botol); 2 (dua) Karung berisi Campuran Ragi yang digunakan bahan pembuat arak putih; 6 (enam) Buah Drum berisi bahan fermentasi; 2 (dua) buah tungku kompor untuk memasak arak putih; 2 (dua) buah Tabung Gas Elpigi 3Kg; 1 (satu) buah Dandang untuk merebus arak putih; 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol (Alkohol Thermometer); 5 (lima) Buah Botol Plastik Kosong; 1 (satu) plastik Fermipan ukuran 500g dalam kondisi terbuka; 2 (dua) buah selang Regulator; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol : G-8851NM, warna Hitam, tahun 2017, No. rangka : MHKS6GJ6JHJ018475, No. Mesin : 3NRH106021 beserta STNK-nya atas nama DAYANTI alamat Pendowo Rt 02/01 Bodeh Pemalang;

Bahwa Minuman arak putih yang dibuat terdakwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Dari Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa tengah No Lab : 3176/KKF/2021 tanggal 13 Desember 2021 oleh Pemeriksa Moh. Arif Budiarto dan Dwita Srihapsari, terhadap 3 (tiga) sampel botol barang bukti pangan berupa minuman jenis arak putih tersebut disimpulkan :

1. BB-7096/2021/KKF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan bening adalah mengandung Etanol 17,02%
2. BB-7207/2021/KKF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan bening adalah mengandung Etanol 11,28%
3. BB-7207/2021/KKF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan bening adalah mengandung Etanol 12,91%

Sehingga tidak dapat dipergunakan untuk membuat bahan pangan atau minuman dan berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia, sedangkan pada saat menjual minuman tersebut, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pembeli mengenai tingginya kandungan etanol dan efek negative bagi kesehatan baik secara lisan maupun tulisan dalam kemasan botol yang dijualnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi YAYAN FREDY binti Alm. KARBI IMRON, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Kudus;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual kemasan eceran;
 - Bahwa selain menjual terdakwa pembuat Miras jenis putihan"arak putih";
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekannya bernama SUYATNO,S.H. dan saksi. HERI KUSMANTO dan petugas Sat Reskrim yang lainnya;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 17.00 Wib di gudang milik Terdakwa di Ds. Prambatan Lor Rt 02 Rw 04 Kec.Kaliwungu Kab.Kudus;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi juga telah ditemukan 9 (sembilan) Kardus berisi Botol putihan"arak putih" (masing-masing kardus berisi 12 Botol), 2 (dua) karung berisi campuran ragi yang digunakan bahan pembuat arak putih, 6 (enam) buah Drum berisi bahan fermentasi, 2 (dua) buah tungku kompor untuk memasak arak putih, 2 (dua) buah Tabung Gas Elpigi 3Kg, 1 (satu) buah Dandang untuk merebus arak putih, 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol (Alkohol Thermometer), 5 (lima) buah Botol Plastik Kosong, 1 (satu) plastik Fermipan ukuran 500g dalam kondisi terbuka, 2 (dua) buah selang Regulator dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra No. Pol : G-8851NM, warna Hitam, tahun 2017, No. rangka : MHKS6GJ6JHJ018475, No. Mesin : 3NRH106021 beserta STNK-nya atasnama DAYANTI alamat Pendowo Rt 02/01 Bodeh Pemalang;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat Kudus ada sebuah gudang yang digunakan untuk memproduksi atau membuat Miras jenis Putihan"arak putih" yang ada di Ds. Prambatan Lor Rt 02 Rw 04 Kec.Kaliwungu Kab.Kudus;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekannya bernama SUYATNO dan HERI KUSMANTO serta rekan lainnya melakukan penyelidikan di Ds. Prambatan Lor Rt 02 Rw 04 Kec.Kaliwungu Kab.Kudus;
 - Bahwa kemudian setelah itu dapat mengetahui gudang yang diduga membuat atau memproduksi miras, dan sekitar pukul 17.00 Wib Saksi dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya menuju ke sebuah gudang itu dan bertemu dengan terdakwa yang sedang memproduksi miras;

- Bahwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dalam usaha tersebut menurut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap kali produksi.
- Bahwa menurut Terdakwa membutuhkan waktu sekira 2 minggu untuk memproduksi miras tersebut hingga siap untuk diperjual belikan.
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha produksi miras sudah berjalan hampir 2 tahun hingga ditangkap saat ini;
- Bahwa dalam pengakuannya Terdakwa menjual miras tersebut kepada seorang yang mengaku bernama "MAK E" yang beralamat di Ds.Getas Rabi Kudus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan atau dinas terkait dalam kegiatan membuat/memproduksi minuman alkohol putihan jenis arak putih yang selanjutnya di perdagangan tersebut.
- Bahwa dalam mengelola usaha miras Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pemerintah daerah atau dari dinas Kesehatan atau Dinas terkait yang berhak mengeluarkan ijin dalam kegiatan usaha penjualan minuman alkohol jenis putihan arak putih yang di lakukan tersebut .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Usaha Perdagangan dalam menjual atau memperdagangkan minuman alkohol jenis putihan arak putih yang di lakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak memasang label terkait komposisi, nama dan alamat Terdakwa usaha, dll serta tanggal kedaluwarsa dalam kemasan minuman alkohol jenis putihan arak putih tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa minuman alkhohol jenis Arak putih tersebut apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan atau membahayakan nyawa;
- Bahwa terdakwa juga mengetahui jika di Kudus ada larangan membuat atau mengedarkan minuman keras.
- Bahwa sifat berbahaya yang terdapat pada minuman alkhohol jenis Arak putih tersebut diatas, Terdakwa mencantumkan pada kemasan minuman alkhohol jenis putihan Arak putih yang perdagangan tersebut .
- Bahwa botol yang dipakai terdakwa merupakan botol polosaan tidak ada label dan kebanyakan botol bekas minuman air mineral.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman alkohol jenis Arak putih tersebut diatas adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi MUNZAENI binti SAEKAN(Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memproduksi minuman keras karena diajak temannya yang dari Tuban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita ia memproduksi minuman keras;
- Bahwa sudah sekira 1 tahun memproduksi miras putihan yang kemudian dijual;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi miras putihan tersebut di gudang miliknya di Ds. Prambatan Lor Rt 02 Rw 04 Kec.Kaliwungu Kab.Kudus.
- Bahwa terdakwa pernah meminta persetujuan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya, terdakwa membuatnya, karena pada saat memproduksi terdakwa mengunci pintu dari dalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan harga berapa terdakwa menjual miras hasil dari produksinya tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa dalam mengelola produksi miras tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjualnya;
- Bahwa terdakwa menjualnya dengan menggunakan Mobil SIGRA;
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dalam mengelola usahanya tersebut;
- Bahwa pembuatan minuman keras tersebut dilakukan ketika saksi bekerja di kantin sekolah di Kudus;
- Bahwa sehingga saksi tidak mengetahui prosesnya.
- Bahwa pernah melarang suami saksi untuk membuat miras, namun terdakwa diajak temannya yang dari Tuban untuk membuatnya;
- Bahwa tempat pembuatan miras tersebut ada dibelakang dekat dapur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang penjualan minuman keras kemana saja dan saksi tidak pernah diberikan uang keuntungannya;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan kantin di sekolah.
- Bahwa saksi membenarkan selama masa pandemi covid, terdakwa tidak bekerja dan kemudian diajak temannya untuk membuat minuman keras.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dr.EDI KUSWORO Bin DJASMANI;

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kepala bidang pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan DKK (Dinas kesehatan) Kab. Kudus.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli Kepala bidang pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan DKK Kab. Kudus antara lain:
 - Mengkordinasikan seluruh pelayanan kesehatan di Kab.Kudus .
 - Mengkordinasikan seluruh sumber daya kesehatan di Kab.Kudus.
 - Menyiapkan perbekalan kesehatan termasuk farmasi atau obat-obatan.
 - Mengkordinasikan terkait pembiayaan dan jaminan kesehatan.
 - Memverifikasi proses pelayanan perijinan, termasuk ijin praktik.
- Bahwa secara kesehatan mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak putih tersebut tidak diperbolehkan karena akan merusak kesehatan tubuh.
- Bahwa untuk kesehatan minuman miras tersebut tidak boleh dikonsumsi untuk warga masyarakat dan tidak boleh diperdagangkan apalagi belum diketahui kandungan atau komposisi dari minuman miras tersebut.
- Bahwa etanol boleh dikonsumsi dalam hal pengobatan dengan dosis kurang dari 1% dengan pengawasan dokter, sedangkan jika ada methanol tidak boleh diminum sama sekali.
- Bahwa dampak apabila mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak putih yang sudah positif mengandung methanol/ethanol maka hal tersebut akan berbahaya bagi kesehatan tubuh terutama pada :
 - Kerusakan pada lambung(pelukaan atau perdarahan lambung).
 - kerusakan Sel dan fungsi otak, jantung dan ginjal.
 - Kerusakan Sel-sel hati(Cerosis Hepatis).
 - kerusakan pada saraf mata .
 - hingga bisa mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa dalam hal ini DKK Kab. Kudus belum pernah melakukan pemeriksaan maupun pemantauan berkaitan dengan pembuatan dan penjualan minuman alkohol jenis arak putih yang dilakukan oleh Terdakwa, karena DKK Kab. Kudus tidak mengetahui, namun pernah diberitahukan barang buktinya.
- Bahwa untuk standar baku dari Dinas Kesehatan untuk jenis Minuman belum ada standar yang baku, namun makanan atau minuman dilarang dikonsumsi jika mengandung antara lain formalin, methanol/ethanol, rodamin B, Borax,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan zat berbahaya lainnya yang dilarang, dan yang jelas kalau minuman tersebut mengandung methanol/ethanol jelas tidak boleh diminum karena akan merusak kesehatan.

- Bahwa sesuai pasal 08 (1) Bab IV Permenkes No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, menerangkan bahwa bahan yang dilarang digunakan untuk bahan tambahan pangan diantaranya adalah methanol /ethanol yang dicairkan akan menjadi formalin sehingga dalam hal ini tidak boleh dikonsumsi, dibuat tambahan pangan saja tidak boleh apalagi murni minuman yang mengandung methanol/ethanol maka akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.
- Bahwa menurut Ahli Dengan adanya produksi dan penjualan minuman alcohol jenis arak putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat tidak setuju karena akan berdampak negative secara luas dan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa untuk minuman yang mengandung methanol atau ethanol atau jenis minuman yang dikemas dan tidak diketahui isi kandungan komposisinya apabila dikonsumsi oleh manusia akan sangat berdampak yang merugikan/negative pada organ tubuh, minuman yang mengandung methanol tidak boleh dikonsumsi sama sekali atau ethanol boleh dikonsumsi oleh manusia apabila untuk terapi dan hal tersebut harus sesuai dengan aturan dan petunjuk dokter.
- Bahwa sesuai pasal 1 angka 19 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan barang bukti dan menyatakan proses pembuatan dan kemasan tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- Bahwa ahli menerangkan setelah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium, dengan rata-rata barang bukti memiliki kadar alkohol 18%, maka tidak layak untuk dikonsumsi dan Etanol yang terkandung di dalamnya dapat merusak organ tubuh apabila dikonsumsi.
- Bahwa ahli menerangkan barang bukti yang pernah diperlihatkan (botol polos), tidak memperlihatkan atau menerangkan informasi kadar atau dalam hal ini sifat bahayanya minuman tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa tidak memiliki hak untuk mengedarkan karena di Kabupaten Kudus dilarang memproduksi dan mengedarkan minuman keras.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin produksi dan edar makanan olahan atau minuman beralkohol adalah pemerintah pusat.
- Bahwa terkait perizinan usaha pangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus hanya memberikan rekomendasi kepada dinas perizinan terpadu.
- Bahwa Dinas Kesehatan Kab. Kudus tidak pernah mengeluarkan atau memberikan rekomendasi bagi masyarakat Kab. Kudus dalam hal membuat atau menjual/mengedarkan minuman beralkohol khususnya jenis Arak putih.

2. Ahli SRI WAHYUNI Binti M.HADI;

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kordinator di PTSP(Pelayanan terpadu satu pintu) Kab. Kudus;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Kordinator di PTSP(Pelayanan terpadu satu pintu) Kab. Kudus antara lain:
 - Memfasilitasi pelayanan perijinan(berusaha dan non berusaha) di Kab.Kudus
 - Menyusun kajian-kajian terhadap kebijakan perijinan .
 - Memfasilitasi konsultasi perijinan .
- Bahwa ahli menerangkan, setiap pelaku usaha pangan harus memiliki memiliki NIB (Nomor induk berusaha) dan SPPIRT (sertipikat produksi pangan industri rumah tangga);
- Bahwa dalam hal tersebut Terdakwa ini tidak memiliki NIB, dan sudah di cek di data bahwa pelaku usaha atas nama Terdakwa tidak terdaftar di NIB Kab. Kudus dalam memproduksi miras tersebut.
- Bahwa setiap pelaku usaha pangan harus memiliki Ijin edar berupa SPPIRT (sertipikat produksi pangan industri rumah tangga).
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di DPM PTSP, dan sudah di cek di data pelaku usaha atas nama Terdakwa tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin edar berupa NIB (Nomor induk berusaha) dan SPPIRT (sertipikat produksi pangan industri rumah tangga).
- Bahwa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah :
 - Mendaftarkan NIB di Sistem OSS
 - Mengikuti penyuluhan keamanan pangan dari Dinas kesehatan Kudus
 - Setelah mendapatkan sertipikat penyuluhan, pelaku usaha harus Upload sertipikat tersebut di sistem OSS
- Bahwa Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha untuk dapat memiliki NIB (Nomor induk berusaha) adalah :
 - KTP (kartu tanda penduduk)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP (nomor pokok wajib pajak)
- Dan Email pelaku usaha pangan yang aktif .
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha agar dapat memiliki SPPIRT (sertipikat produksi pangan industri rumah tangga) adalah:
 - Label Produk
 - Surat Pernyataan dari pelaku usaha, yang berisi kesanggupan pelaku usaha dapat melakukan produksi olahan pangan dengan baik
 - Sertipikat penyuluhan pangan dari kantor kesehatan Kab. Kudus
- Bahwa NIB (Nomor induk berusaha) diatur di PP 5 tahun 2021, tentang pelayanan perijinan berusaha berbasis resiko. Sedangkan SPPIRT (sertipikat produksi pangan industri rumah tangga) diatur Peraturan Kepala BPOM No. 22 tahun 2018, tentang pedoman pemberian sertipikat produksi pangan industri rumah tangga.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin edar makanan olahan atau minuman adalah sistem dari OSS (Online single submission) yang di miliki oleh BKPM (Badan kordinasi penanaman modal) dengan melalui Dinas PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu) Kab. Kudus;
- Bahwa pendirian usaha minuman beralkohol adalah kewenangan pemerintah pusat.
- Bahwa saat ini industri minuman beralkohol masuk daftar investasi negative
- Bahwa industri minuman beralkohol pada saat ini tidak dapat didirikan karena berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 24 Mei 2021 dalam Pasal 2 ayat (2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: *b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 1 1031).*
- Bahwa sejak terbit peraturan presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, industri minuman beralkohol yang baru dilarang didirikan, namun yang sudah eksis masih diperbolehkan berproduksi dan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
- Bahwa industri minuman beralkohol sebagaimana PP 5 tahun 2021, tentang pelayanan perijinan berusaha berbasis resiko, masuk kategori industri yang berisiko tinggi.
- Bahwa ahli berpendapat industri atau usaha minuman keras di Kabupaten Kudus dilarang dan tidak diperbolehkan minuman beralkohol beredar.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini kantor PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu) Kab. Kudus tidak pernah memberikan izin usaha minuman beralkohol dan tidak berwenang memberikan izin industri minuman beralkohol.
- Bahwa saat ini tidak ada seorang yang bernama terdakwa yang mengajukan izin usaha atau izin edar atas minuman beralkohol, karena di Kabupaten Kudus tidak diperbolehkan mendirikan usaha minuman beralkohol maupun mengedarkan minuman beralkohol.
- Bahwa menurut Ahli dengan adanya produksi dan penjualan minuman alcohol jenis arak putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat tidak setuju karena akan berdampak negative secara luas dan melanggar peraturan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Kudus karena memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Desember sekira pukul 17.00 WIB di gudang yang beralamat di Ds. Prambatan Lor Rt 002 Rw 004 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.
- Bahwa sebelumnya petugas Kepolisian Polres Kudus melakukan penggerebekan di gudang tempat pembuatan/produksi minuman keras/beralkohol yang Terdakwa;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut ditemukan minuman keras yang sudah di kemas dan siap diedarkan serta barang bukti lain terkait dengan pembuatan minuman keras tersebut;
- Terdakwa mengakui telah memproduksi dan memperdagangkan minuman jamu, jika orang Kudus menyebut sebagai arak, jika di Tuban namanya jamu Tuban.
- Bahwa awalnya terdakwa diajak teman untuk membuat jamu "arak" karena pandemi Covid sulit nyari uang dan karena nganggur kemudian Terdakwa diajari temannya untuk memproduksi minuman tersebut.
- Bahwa bahan yang digunakan untuk pembuatan minuman jamu "Arak putih" tersebut untuk 1 (satu) drum adalah rempah-rempah, fermipan dan gula jawa serta air.
- Bahwa rempah-rempah berupa bawang, cabe dan kayu manis sebagai ragi.
- Bahwa ragi berfungsi sebagai "pembacem" atau fermentasi sedangkan fermipan sebagai bahan mempercepat fermentasi.
- Bahwa hasil fermentasi kemudian disuling dan dihasilkan air yang memiliki kadar alkohol.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat pengukur alkohol, tujuannya adalah agar mengetahui kadar alkoholnya.
- Bahwa terdakwa mengaku minuman yang dihasilkan rata-rata mengandung alkohol 18 %.
- Bahwa konsumen menyukai kadar alkohol 18% karena efeknya lebih cepat.
- Bahwa jika orang minum arak produksinya dapat membuat mabuk dan merusak tubuh jika sering dikonsumsi.
- Bahwa cara pembuatan alkhohol jenis Putihan “Arak putih” tersebut adalah bahan berupa Ragi, Gula merah, Fernipam, dimasukan kedalam Drum yang kemudian dikasih air lalu ditutup menggunakan plastic yang kemudian diikat dengan karet lalu dibiarkan selama 2 (dua) Hari, Setelah 2(dua) hari;
- Bahwa kemudia Terdakwa buka tutup plastiknya dan di aduk-aduk sampai tercampur rata;
- Bahwa setelah kira tercampur rata ditutup kembali dengan rapat menggunakan plastik dan dikat dengan karet, kemudian dibiarkan/dibacem selama 5 (lima) hari dan tidak dibuka sama sekali.
- Bahwa setelah 5 (hari) Terdakwa buka dan di tuangkan ke dalam dandang kotak untuk direbus selama sekira 8 (delapan) jam atau disebut proses Penyulingan dari hasil penyulingan tersebut menghasilkan uap air yang selanjutnya disebut Putihan“arak putih”;
- Bahwa kemudian arak putih tersebut ditampung kedalam drum warna biru (1 drum).
- Bahwa setelah itu Terdakwa filter selama 24 jam penuh menggunakan 2 (dua) pompa akuarium yang disaring dengan menggunakan kapas dengan tujuan agar hasilnya bisa bening/jernih;
- Bahwa setelah bening Terdakwa ambil sedikit kedalam botol untuk dicek kadar alkoholnya dengan menggunakan alat alcohol yang Terdakwa lupa namanya, kalau kadarnya sudah 20% maka itu Putihan“arak putih” tersebut dapat dilakukan pengemasan menggunakan botol plastic ukuran 1,5 liter dan ditaruh dalam dos dimana 1 dos berisi 12 botol Putihan“arak putih”;
- Bahwa selanjutnya dikemas dan siap untuk dijual kepada para pembeli.
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk pembuatan minuman alkhohol jenis Putihan“arak putih”tersebut tersebut diatas antara lain : Drum plastic ukuran 200 liter digunakan fermentasi Ragi yang sudah dioplos dengan rempah-rempah, Gula merah, Fernipam, alat penguji alkhohol (alcohol thermometer) untuk mengukur kadar alcohol, dandang untuk penyulingan Putihan“arak putih”, bak penampungan untuk menampung hasil penyulingan arak putih, tungku

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompas gas untuk merebus waktu proses penyulingan dan Tabung gas elpiji untuk merebus waktu proses penyulingan.

- Bahwa dalam produksi arak tersebut terdakwa tidak punya karyawan hanya dikerjakan sendiri;
- Bahwa pembuatan minuman alkohol arak putih dilakukan hampir setiap hari, karena tergantung proses fermentasinya, kalau stok fermentasi banyak maka dapat dilakukan proses produksi setiap hari namun stok fermentasi habis dan proses fermentasi belum selesai maka produksi Putih arak putih menunggu sampai proses fermentasi selesai akan tetapi biasanya sebelum stok fermentasi habis Terdakwa sudah menyiapkan proses fermentasi berikutnya sehingga produksi Putih arak putih bisa berjalan terus.
- Bahwa produksi setiap dua minggu menghasilkan minuman sebanyak 13 dus berisi 12 botol.
- Bahwa pengemasan menggunakan botol aqua bekas.
- Bahwa setelah jadi putih arak putih dan dikemas dalam botol plastik ukuran 1,5 liter tersebut kemudian minuman alkohol arak putih tersebut Terdakwa jual ke warung-warung.
- Bahwa area penjualan minuman produksi dari terdakwa meliputi kudu dan Jepara.
- Bahwa omset yang Terdakwa peroleh dalam penjualan tersebut setiap bulannya biasanya mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan atau dinas terkait dalam kegiatan membuat/memproduksi minuman alkohol putih jenis arak putih yang selanjutnya Terdakwa perdagangkan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pemerintah daerah atau dari dinas Kesehatan atau Dinas terkait yang berhak mengeluarkan ijin dalam kegiatan usaha penjualan minuman alkohol jenis putih arak putih yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Usaha Perdagangan dalam menjual atau memperdagangkan minuman alkohol jenis putih arak putih yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak memasang label terkait komposisi, nama dan alamat pelaku usaha, dll serta tanggal kedaluwarsa dalam kemasan minuman alkohol jenis putih arak putih tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan izin produksi atau perdagangan karena takut.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi dan memperdagangkan minuman alkohol jenis Arak putih tersebut diatas adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) Kardus berisi Botol putihan"arak putih" (masing-masing kardus berisi 12 Botol);
- 2 (dua) Karung berisi Campuran Ragi yang digunakan bahan pembuat arak putih;.
- 6 (enam) Buah Drum berisi bahan fermentasi;
- 2 (dua) buah tungku kompor untuk memasak arak putih;
- 2 (dua) buah Tabung Gas Elpigi 3Kg;
- 1 (satu) buah Dandang untuk merebus arak putih;
- 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol (Alkohol Thermometer);
- 5 (lima) Buah Botol Plastik Kosong;
- 1 (satu) plastik Fermipan ukuran 500g dalam kondisi terbuka;
- 2 (dua) buah selang Regulator;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol : G-8851NM, warna Hitam, tahun 2017, No. rangka : MHKS6GJ6JHJ018475, No. Mesin : 3NRH106021 beserta STNK-nya atasnama DAYANTI alamat Pendowo Rt 02/01 Bodeh Pemalang;

baik saksi-saksi maupun terdakwa kenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para saksi yang didengar hanya menerangkan rangkaian kejadian atau keadaan adanya indikasi telah terjadi suatu tindak pidana sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan petunjuk, sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) petunjuk adalah alat bukti yang sah dan oleh karena petunjuk tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan terdakwa, maka petunjuk tersebut ditambah keterangan para terdakwa sudah dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan memutus suatu perkara sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli serta Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember sekira pukul 17.00 WIB di gudang yang beralamat di Ds. Prambatan Lor Rt 002 Rw 004 Kec. Kaliwungu Kab.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Kudus karena sedang membuat/ memproduksi minuman beralkohol (Putihan)/ “arak putih”;

- Bahwa dari hasil produksi minuman tersebut mengandung alkohol dengan kadar 18 %;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan terdakwa untuk membuat minuman tersebut dengan 1 (satu) drum rempah-rempah berupa bawang, cabe dan kayu manis sebagai ragi, fermipan dan gula jawa serta air;
- Bahwa ragi berfungsi sebagai “pembacem” atau fermentasi sedangkan fermipan sebagai bahan mempercepat fermentasi.
- Bahwa cara pembuatannya yaitu alkohol jenis Putihan “Arak putih” tersebut dicampur ragi, Gula merah dan Fernipam, dimasukan kedalam Drum yang sudah ada airnya kemudian ditutup dengan plastik selanjutnya dibiarkan selama 2 (dua) hari, setelah itu di aduk-aduk sampai tercampur rata dan ditutup kembali dengan rapat menggunakan plastik dan dikat dengan karet, kemudian dibiarkan/dibacem selama 5 (lima) hari dan tidak dibuka sama sekali.
- Bahwa setelah 5 (hari) Terdakwa di tuangkan ke dalam dandang untuk direbus selama sekira 8 (delapan) jam atau disebut proses Penyulingan dari hasil penyulingan tersebut menghasilkan uap air yang selanjutnya disebut Putihan “arak putih”;
- Bahwa setelah proses tersebut dan menghasilkan minuman yang kadar alkoholnya 18% dilanjutkan dengan pengemasan dengan botol plastik ukuran 1,5 liter dan ditaruh dalam dos dimana 1 dos berisi 12 botol Putihan “arak putih” untuk dijual;
- Bahwa setiap produksi minuman tersebut terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa minuman tersebut apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan tubuh manusia karena mengandung alkohol melampaui ambang batas;
- Bahwa selain itu dalam kemasannya terdakwa tidak mencantumkan label kandungan kadar alkohol dan komposisinya;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan badan usaha dan tidak mempunyai izin untuk membuat minuman yang beralkohol;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yakni Pertama primair melanggar Pasal Pasal 142 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, subsidair melanggar Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, atau Kedua melanggar Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua karena menurut hemat Majelis Hakim dari fakta-fakta tersebut yang paling mendekati adalah dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terdakwa melanggar Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
2. Sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;

Ad. 1. Unsur Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual, menawarkan, menyerahkan dan membagi-bagikan Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, atau menerima uang. Menawarkan adalah menunjukan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, diambil, dikontrak dan dipakai. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan penuh kepercayaan. Membagi-bagikan adalah memberikan sesuatu kepada banyak orang. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada terdakwa telah memproduksi minuman jenis arak putih dengan kadar alkohol 18%, dan setiap memproduksi minuman arak putih mendapatkan omset sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam fakta tersebut tidak terlihat terdakwa sedang menjual minuman arak putih yang kadar alkoholnya 18% akan tetapi terdakwa memproduksi minuman tersebut untuk dijual dengan eceran ke warung-warung dan nyatanya terdakwa telah mendapatkan omset setiap bulannya sehingga dapat dikategorikan terdakwa telah menjualnya, dan oleh karena yang dijual terdakwa berupa minuman arak putih merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Sifat berbahaya itu tidak diberi tahu.

Menurut KBBI, sifat adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Selanjutnya, berbahaya menurut KBBI yaitu ada bahayanya; (mungkin) mendatangkan bahaya; (dalam keadaan) terancam bahaya: (dalam keadaan) terancam bahaya. Dengan demikian, Sifat berbahaya berarti keadaan yang mendatangkan bahaya, terancam berbahaya. Sedangkan Menurut KBBI, beritahu adalah menjadikan supaya tahu (mengerti), frasa tidak diberitahukannya merujuk pada subjek yang tidak memberitahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah proses pembuatan minuman arak putih yang kadar alkoholnya 18% dilanjutkan dengan pengemasan dengan botol plastik ukuran 1,5 liter dan ditaruh dalam dos dimana 1 dos berisi 12 botol untuk dijual, tanpa memberikan label komposisi bahan-bahan yang digunakan dan mencantumkan kadar ambang batas alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut, selain itu terdakwa mengetahui bila dikonsumsi akan membahayakan tubuh manusia karena kandungan alkoholnya tinggi, dan terdakwa juga tidak memberitahukan kalau minuman tersebut berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sifat berbahaya itu tidak diberi tahu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENJUAL BARANG YANG MEMBAHAYAKAN NYAWA ORANG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan tentukan nama pemiliknya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUN bin H. NOOR HADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENJUAL BARANG YANG MEMBAHAYAKAN NYAWA ORANG, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Fermipan Ukuran 500 g Dalam Kondisi Terbuka;
 - 2 (dua) Buah Selang Regulator;
 - 9 (sembilan) Kardus Berisi Botol Putih "arak Putih" (masing-masing Kardus Berisi 12 Botol);
 - 2 (dua) Karung Berisi Campuran Ragi Yang Digunakan Bahan Pembuat Arak Putih
 - 6 (enam) Buah Drum Berisi Bahan Fermentasi;
 - 2 (dua) Buah Tungku Kompor Untuk Memasak Arak Putih;
 - 2 (dua) Buah Tabung Gas Elpigi 3 kg;
 - 1 (satu) Buah Dandang Untuk Merebus Arak Putih;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Alat Ukur Kadar Alkohol (alkohol Thermometer);

- 5 (lima) Buah Botol Plastik Kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga No. Pol : G-8851NM, Warna Hitam, Tahun 2017, No. Rangka : MHKS6GJ6JHJ018475, No. Mesin : 3NRH106021 Beserta STNK-nya Atasnama Dayanti Alamat Pendowo Rt 02/01 Bodeh Pemalang;

Dikembalikan kepada saksi MUNZAENI Binti SAEKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh kami Singgih Wahono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., dan Sumarna, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 19 Mei 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asrofi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Cahyana Bagus Sugiarta, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Singgih Wahono, S.H.

Sumarna, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asrofi, S.H.